



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SAMPAR GOAL I DAN DUSUN SAMPAR GOAL II DESA
EMANG LESTARI KECAMATAN LUNYUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Emang Lestari Nomor : 451 / 01 / EMG-L / 2020 tanggal 10 Nopember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Gunung Kembar memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sampar Goal I dan Dusun Sampar Goal II Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SAMPAR GOAL I DAN DUSUN SAMPAR GOAL II DESA EMANG LESTARI KECAMATAN LUNYUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sampar Goal I dan Dusun Sampar Goal II yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sampar Goal I dan Dusun Sampar Goal II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk terdiri atas 7 (tujuh) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Emang;
 - b. Dusun Kalbir;
 - c. Dusun Gunung Kembar;
 - d. Dusun Liang Bagek;
 - e. Dusun Sampar Bontong;
 - f. Dusun Sampar Goal I; dan
 - g. Dusun Sampar Goal II

BAB IV

LUAS, BATAS WILAYAH DAN TITIK KOORDINAT DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Emang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3.234 Ha (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat Hektar) dengan batas-batas wilayah dan titik koordinat sebagai berikut :
 - A. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kalbir;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Liang Bagek; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padasuka
- (2) Luas wilayah Dusun Kalbir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 530 Ha (lima ratus tiga puluh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - B. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamaju dan Desa Jamu;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jamu;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Emang; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padasuka

XR

- (3) Luas Wilayah Dusun Gunung Kembar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 2.579 Ha (dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

C. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sampar Bontong;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sampar Goal II

- (4) Luas Wilayah Dusun Liang Bagek, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 5.336 Ha (lima ribu tiga ratus tiga puluh enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

D. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Emang;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan UPT Brang Lamar; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Hindia

- (5) Luas Wilayah Dusun Sampar Bontong, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat [2] huruf e adalah 492 Ha (empat ratus sembilan puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

E. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gunung Kembar

- (6) Luas Wilayah Dusun Sampar Goal I, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 632 Ha (enam ratus tiga puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

F. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan UPT Brang Lamar;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sampar Goal II;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Hindia



(7) Luas wilayah Dusun Sampar Goal II, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 671 Ha (enam ratus tujuh puluh satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

G. Batas-Batas Wilayah :

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Gunung Kembar;
3. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Sampar Goal I

Pasal 5

- a. Titik koordinat Dusun Gunung Kembar hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 09.044064, E. 117.063292
 - b. S. 09.081492, E. 117.056536
 - c. S. 09.097635, E. 117.074175
 - d. S. 09.069250, E. 117.095840
- b. Titik koordinat Dusun Sampar Goal I hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 09.070640, E. 117.130850
 - b. S. 09.069910, E. 117.109430
 - c. S. 09.086007, E. 117.125424
 - d. S. 09.076179, E. 117.134702
- c. Titik koordinat Dusun Sampar Goal II hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 09.056889, E. 117.099012
 - b. S. 09.069250, E. 117.095840
 - c. S. 09.089827, E. 117.097535
 - d. S. 09.069910, E. 117.109430

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sampar Goal I dan Dusun Sampar Goal II Desa Emang Lestari, Kepala Desa Emang Lestari mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini :

TK

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Emang Lestari dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : 51

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SAMPAR GOAL I DAN DUSUN SAMPAR GOAL II
DESA EMANG LESTARI KECAMATAN LUNYUK

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas


Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 499 TAHUN 2021

FR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 5 | TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LUNYUK
DESA EMANG LESTARI



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA EMANG LESTARI
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Dusun Gunung Kembar
-  : Dusun Sampar Goal II
-  : Dusun Sampar Goal I

BUPATI SUMBAWA

H. MAHMUD ABDULLAH